

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat  
Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

OLEH :

**Kartika Yolanda S**

**NPM : 2013200227**

PEMBIMBING :

I Wayan Parthiana, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan  
Pembimbing I

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kartika Yolanda S

No. Pokok : 2013 200 227

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan yang berjudul:

### **“TINJAUAN MENGENAI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 November 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Kartika Yolanda

2013 200 227

## **TINJAUAN MENGENAI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

### **ABSTRAK:**

*Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat dan agama. Karena keberagaman itu maka sangat sulit untuk diadakan unifikasi hukum. Akibatnya, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat yaitu Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Pluralisme hukum ini juga secara tidak langsung mempengaruhi konsep Hukum Hak Asasi Manusia seperti apakah yang harus diterapkan di daerah-daerah tertentu seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

*Pada tahun 2014 diundangkan sebuah peraturan setingkat perda di Provinsi Aceh yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terbitnya peraturan perundang-undangan ini mengundang banyak pro kontra baik dari masyarakat biasa maupun praktisi hukum, karena Indonesia sudah sebelumnya meratifikasi kovenan-kovenan internasional terkait hak asasi manusia yang isinya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pada Qanun Jinayat. Akan tetapi dalam Hukum Hak Asasi Manusia selain prinsip universalisme dikenal juga prinsip partikularisme dimana hak asasi manusia pada dasarnya harus melihat pada budaya dan keadaan masyarakat setempat.*

*Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yaitu dengan melakukan sinkronisasi penerapan yang ada di dalam Qanun Jinayat dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan teori-teori yang ada dalam Hukum Hak Asasi Manusia, juga melihatnya dari perspektif pluralisme hukum di Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya sampaikan kepada Bapa di Surga karena atas berkat dan penyertaannya selama proses penulisan hukum ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

### **TINJAUAN MENGENAI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DARI PERSPEKTIF HAM**

Skripsi ini diajukan guna untuk melengkapi syarat menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari penih bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi semua pihak yang membacanya, baik masyarakat luas pada umumnya maupun praktisi hukum pada khususnya, dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Allah Bapa di surga atas kuasa, kasih, dan karunianya.
2. Bapak I Wayan Parthiana, S.H, M.H selaku dosen pembimbing penulis sekaligus dosen wali penulis, yang telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga dan pikiran beliau sehingga dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Sukma, S.H., M.H yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan proposal sampai pada tahap seminar penulisan hukum ini.
4. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Edison Napitupulu dan ibu Sandra Simanjuntak yang telah memberikan support baik berupa emosional

maupun finansial serta kasih sayang dan perhatian sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan,

5. Adik-adik penulis yaitu Calvin Napitupulu dan Karina Napitupulu yang telah memberikan dukungan dan hiburan dalam proses penulisan hukum ini.
6. Opung Bonbon, Opung Manik dan segenap keluarga besar penulis, Ciwaregu Family, dan keluarga besar Op. Kartika yang selalu memberikan support.
7. Segenap keluarga besar Kantor Hukum Dr. Roely Panggabean S.H., M.H
8. Kepada teman teman dekat alumni SMA Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School yang selalu siap menerima curhat dan keluh kesah penulis, terutama Hani, Fildzah, Chika, Via, Osha, Mega, Anggit, Eky, Tofu, Dea, Vania, Rifa, dan lain-lain.
9. Papoy Galang dan Mamoy Gita, mentor penulis semenjak menjadi mahasiswa baru di di FH Universitas Parahyangan dan memberikan banyak bimbingan dan nasihat.
10. Teman teman kelompok 6 Ospek 2013. Andra, Fadil, Vio, Finta, Jovita, Martin, Melvina, Phoebe, Sari, Yunita, Farhan, Rara, Aldo yang sudah menjadi teman penulis sejak hari pertama Ospek di FH UNPAR.
11. Teman Teman 2013 yaitu Yasmine, Uga, Irene, Karen, Tizia, Elvira, Avi, Aidar, Ojan, Derin, Nino, Elvira, Monang, dan lain lain yang menemani hari-hari penulis selama berkuliah di FH Unpar.
12. Teman teman divisi Media & Komunikasi HMPSIH Periode 2014/2015 Kak Ranya, Kak Anya, Kak Aci, Bang Tama, Yasmine, Tizia, Jovita, Phoebe, Iva, Ojan dan Derin.
13. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa FH Unpar yaitu Papoy Galang, Uga, Irene, Friendly, Enrico, Cessa, Dika, Icha, Bianca, Nadhira, Tantus, Dimas, Agnes, Tasya, dan lain lain.

14. Segenap Dosen Fakultas Hukum UNPAR yang memberikan tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengajar penulis selama berkuliah di FH Unpar sehingga bisa sampai pada tahap penulisan hukum.
15. Segenap staff dan karyawan FH Unpar yang telah membantu banyak dalam kegiatan belajar penulis selama proses perkuliahan
16. Bailey, Junno, Nobby, Tenten dan Browny yang menemani hari-hari penulis dan memberikan hiburan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada pihak-pihak lain yang namanya tidak bisa disebutkan dalam kata pengantar ini. Semoga Tuhan terus melimpahkan kasih karunianya kepada kita semua agar bisa terus belajar dan berkarya bagi bangsa dan negara.

Tuhan memberkati.

Bandung, 1 November 2018

Penulis,  
Kartika Yolanda S

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. LATAR BELAKANG .....	1
I.2. RUMUSAN MASALAH .....	7
I.3. TUJUAN PENELITIAN .....	7
I.4. KEGUNAAN PENELITIAN .....	8
I.5. METODE PENELITIAN.....	8
I.6. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II : UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA DALAM HAK ASASI MANUSIA	
II.1 Pendahuluan .....	13
II.2 Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia .....	15
II.3 Universalitas dan Partikularitas .....	18
II.3.1 Universalisme dalam Hak Asasi Manusia .....	21
II.3.2 Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia .....	28
BAB III: QANUN JINAYAT DAN PLURALISME HUKUM INDONESIA	
III.1 Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia .....	33
III.2 Tinjauan Umum Mengenai Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia .....	35
III.3 Tinjauan Umum Pengenai Pemberlakuan Qanun Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	42
BAB IV: ANALISIS	
IV.1 Pemberlakuan Qanun Sebagai Konsekuensi Dari Pluralisme Hukum di Indonesia .....	57
IV.2 Pemberlakuan Qanun Jinayat Ditinjau Dari Prespektif Hukum HAM Indonesia .....	62
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1 Kesimpulan .....	71
V.2 Saran .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia<sup>1</sup>. Hak-hak ini bersifat universal, yakni apabila seseorang terlahir dengan ras, jenis kelamin, bahasa atau budaya tertentu, ia tetap memiliki hak hak tersebut.

Hak asasi manusia di Indonesia di atur di dalam Undang Undang Dasar 1945, juga di dalam BAB XA yang didalamnya terdiri dari pasal 28A sampai 28J dan pasal 29, dimana keseluruhan dari Bab itu mengatur tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia mengatur HAM yang bersifat umum, yaitu hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk memeluk agama, hak ekonomi, hak politik, dan lain lain. Pengaturan hak-hak asasi manusia di dalam Undang Undang Dasar 1945 ini memiliki konsekuensi yuridis yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lain di bawahnya yang sifatnya harus melaksanakan perintah dari pasal-pasal tersebut.

Selain Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang Undang tersebut terdiri dari dua bagian yaitu Bab 1 tentang Ketentuan Umum dan Bab II Tentang Asas-asas dasar. Undang Undang ini mengakui hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada diri manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Didalamnya juga diatur berbagai macam hak-hak asasi yang dimiliki manusia dengan lebih terperinci,

---

<sup>1</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-21. Juga Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm.70.

seperti hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak-hak atas kebebasan pribadi dan lain lain. Selain memuat norma-norma hak, Undang-Undang HAM juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera dalam bab VII yang mengatur tentang kewenangan, fungsi, keanggotaan serta struktur kelembagaan Komisi Nasional HAM.

Selain instrumen nasional, pengaturan hak asasi manusia di Indonesia juga tidak lepas dari instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dan lain lain. Konsekuensi dari meratifikasi suatu kovenan internasional adalah bahwa kovenan tersebut harus dikonversikan kedalam hukum nasional negara, seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang HAM yang menyatakan:

*“(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional”*

Apabila melihat pada pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut di Indonesia, akan menjadi menarik apabila mengkaitkannya dengan sebuah peraturan daerah di Nangroe Aceh Darussalam yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya akan disebut dengan Qanun Jinayat dimana dalam penerapannya di Nangroe Aceh Darussalam menuai banyak kritik yang berkaitan dengan hak asasi manusia, karena dalam penerapannya seringkali bertolak belakang dengan aturan-aturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Qanun merupakan seperangkat aturan untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1 ayat (23) dan (24) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah (Perda) di daerah lain, tetapi perbedaannya dengan Qanun adalah peraturan di dalam Qanun berlandaskan pada asas keislaman atau tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Qanun digunakan sebagai istilah untuk peraturan daerah plus atau Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana

langsung untuk Undang-Undang dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup>

Qanun adalah merupakan sebuah Peraturan Daerah di Aceh, yang merupakan instrumen pemerintah daerah Aceh untuk menegakkan Syariat Islam di propinsi tersebut. Pemberlakuan Qanun sebagai salah satu hukum positif di Aceh didasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya diatur mengenai Otonomi Daerah. Dengan otonomi khusus Aceh yang didasarkan pada Undang Undang Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun memiliki kekhususan yaitu Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menegakkan Syariat Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang Undang Pemerintahan Aceh yang berbunyi:

*“(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:*

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;*
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;*
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;*
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan*
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>3</sup>*

Pada tanggal 27 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan produk hukum, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang selanjutnya disebut dengan “*Qanun Jinayat*”.

---

<sup>2</sup> Jum Anggariani, “*Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*”. Jurnal Hukum no 3 Vol. 188 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 327

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

*Qanun Jinayat* merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. *Qanun Jinayat* mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku *jarimah*, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*)<sup>4</sup>

Hukum *Jinayat* adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubat*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup> Hukum Jinayat merupakan hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik, yang dalam sehari-hari lazim kita dengar dengan sebutan "Hukum Pidana"<sup>6</sup>

Secara Etimologi, kata *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.<sup>7</sup>

Kalau dilihat dari arti kata di atas, maka *jinayat* itu merupakan peraturan hukum larangan atas pendahuluan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi hukuman bagi pelakunya untuk menjalankan *Qisash*, *Diyat*, dan atau *Hudud*.<sup>8</sup>

Peraturan dalam Qanun Jinayat ini yang sering dipandang bertentangan dengan HAM. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hukuman badan seperti yang diatur di dalam Pasal 4 Qanun Jinayat yaitu bentuk *Uqubat* terbagi menjadi dua yaitu *Uqubat Tazir* dan *Uqubat Hudud*, dimana *Uqubat Tazir* merupakan hukuman cambuk dan *Uqubat Hudud* bisa merupakan hukuman cambuk, denda, penjara, atau restitusi. Apabila dilihat substansinya tentulah peraturan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang HAM yang telah

---

<sup>4</sup> [icjr.co.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/](http://icjr.co.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/)

<sup>5</sup> H. Ahmand Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm/ix

<sup>6</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 190.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

mengatur larangan bagi penyiksaan dan hukuman badan yang merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa Qanun ini, meskipun sudah disahkan oleh lembaga legislatif di tingkat propinsi tetap menyisakan sejumlah masalah, seperti bagaimana menyelaraskan Qanun Jinayat ini dengan tuntutan Hak Asasi Manusia, dan juga bagaimana menyelaraskan Qanun ini dengan hukum nasional. Karena apabila dilihat substansinya, Qanun ini mengatur mengenai hukuman yang bertolak belakang dengan perundang-undangan HAM, juga terdapat beberapa aturan yang tidak diatur di dalam hukum Nasional seperti pengaturan pada pasal 63 dan pasal 64 yang menentukan sanksi pidana untuk perbuatan homoseksual (Liwath) dan lesbian (Musahaqah) yang sebenarnya tidak di atur oleh hukum pidana nasional.

Namun hanya dengan melihat fakta bahwa penerapan Qanun Jinayat bertolak belakang dengan undang undang HAM yang berlaku di Indonesia tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun Jinayat melanggar hak-hak asasi manusia masyarakat Aceh. Karena penerapan Qanun berdasarkan syariat Islam juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan seperti yang telah dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945. Selain itu, Indonesia juga memiliki system hukum yang plural dimana dalam penegakan hukum di Indonesia diakui juga keberadaan hukum Islam dan hukum adat. Karena itu muncul pertanyaan, HAM seperti apakah yang berlaku dalam penerapan Qanun Jinayat ini.

Dalam penerapan Hukum Hak Asasi Manusia dikenal berbagai prinsip-prinsip, salah satunya adalah prinsip universalitas dan partikularitas. HAM sebagai suatu konsep sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang membentuknya, seperti ideologi, politik maupun budaya yang melingkupinya. Walaupun HAM secara historis sudah ada jauh kebelakang, tetapi perdebatan menyangkut unversalitas serta partikularitas HAM masih diperbincangkan di berbagai kesempatan oleh berbagai kalangan hingga saat ini. konflik antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan HAM pada skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu

sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.<sup>9</sup>

Menarik untuk ditinjau lebih lanjut mengenai penggunaan dua prinsip HAM yang bertolak belakang ini dengan keberadaan Indonesia yang memiliki keberagaman adat istiadat, budaya, dan agama sehingga menimbulkan akibat adanya pluralisme dalam penerapan hukum di Indonesia. Dengan adanya pluralisme hukum ini diakui adanya hukum agama dan hukum adat, yang keduanya berjalan dan berlaku di masyarakat sebagai hukum yang hidup, beriringan dengan hukum nasional sehingga untuk menilai suatu konsep HAM tidak cukup hanya melihat pada hukum nasionalnya saja.

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat Pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi<sup>10</sup> akan tetapi, pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dulu ada di masyarakat dan sistem hukum tersebut berinteraksi dengan hukum negara dan bahkan berkompetisi satu sama lain.<sup>11</sup>

Pada realitanya, banyak terdapat ‘kekuatan lain’ yang tidak berasal dari negara. Diantaranya, hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-

---

<sup>9</sup> Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 3<sup>rd</sup> Edition, New York: Oxford University Press, 2007, hlm. 18

<sup>10</sup> Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Yogyakarta

<sup>11</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo, *Menelusuri perkembangan kajian pluralisme hukum di Indonesia dalam Untuk Apa...*, hlm. 50.

perjanjian perdagangan lintas bangsa dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut sama-sama memiliki kemampuan mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya, bahkan terkadang anggota atau komunitas dalam masyarakat lebih memilih untuk mentaati aturan-aturan yang dibentuk oleh kelompoknya dibanding aturan hukum negara.<sup>12</sup> Maka bisa terlihat bahwa pluralisme hukum masih sangat dibutuhkan di negara ini.

Berangkat dari ketidakpastian mengenai keberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat apabila dilihat melalui prinsip prinsip HAM dan juga dikaitkan dengan pluralisme hukum Indonesia, penulis akan menelitinya lebih lanjut dan menuangkannya kedalam suatu penulisan hukum berjudul “Tinjauan Mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat apabila dilihat dari prinsip Universalisme dan Partikularisme HAM?
2. Apakah penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia?

## **I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ditinjau dari Hukum HAM
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bagian dari pluralisme hukum di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Della Sri Wahyuni, *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*, hlm. 5.

#### **I.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai penerapan Qanun Jinayat ditinjau dari sudut pandang hukum HAM ini memiliki kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a. Pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Hak Asasi Manusia
- b. Sebagai kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang sudah ada dalam mempelajari ilmu hukum

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya.

#### **I.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dipakai adalah metode yuridis normatif, yaitu melakukan sinkronisasi penerapan yang ada di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip, asas-asas, serta teori-teori yang ada dalam Hukum Hak Asasi Manusia dan juga pluralism hukum di Indonesia. Untuk dapat melakukan penelitian yuridis normative ini maka dibutuhkan data sekunder yaitu literature, kepustakaan dan peraturan-peraturan untuk menemukan jawaban atas persoalan. Data data sekunder akan diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Sumber hukum primer yaitu buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier yaitu internet, hasil penelitian yang telah sebelumnya dilakukan oleh orang lain, dan lain-lain.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penelitian mengenai pengaturan hukum hak asasi manusia di Indonesia beserta pengaturan mengenai kriminalisasi gay dan lesbian yang ada di dalam Qanun Jinayat, rumusan masalah yang telah diidentifikasi penulis berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dikemukakan, sehingga melalui rumusan masalah tersebut dapat dilihat tujuan, kegunaan, dan metode penelitian secara yuridis normatif untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **BAB II: TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN PLURALISME HUKUM INDONESIA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan teori mengenai hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Dikaitkan dengan pluralisme hukum di Indonesia.

### **BAB III: TINJAUAN TEORI TENTANG QANUN JINAYAT**

Pada bagian ini, akan dipaparkan penjelasan mengenai tinjauan teori tentang pemberlakuan Qanun Jinayat di Propinsi Aceh.

### **BAB IV: ANALISIS**

Bab ini akan memuat analisa mengenai pemberlakuan Qanun Jinayat apabila ditinjau dari sudut pandang hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia, dikaitkan dengan universalisme dan relativisme budaya dalam hukum Hak Asasi Manusia.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan kesimpulan yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, dan saran

yang merupakan usulan yang diajukan peneliti terhadap rumusan masalah yang telah diteliti

## Daftar Pustaka

### 1. Buku dan Jurnal Hukum:

Alston, Philip. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII

Anam, Choirul. 2015. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*, Jakarta: Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju

Jum Anggariani, 2011. "Kedudukan Qanun Dalam SisteP Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya". Jurnal Hukum no 3 Vol. 188 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Muslich, Ahmad. 2004. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

### 2. Situs Internet:

<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx> diunduh pada tanggal 7 Maret 2017

<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diunduh pada tanggal 7 Maret 2017

<http://icjr.co.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/> diunduh pada tanggal 22 Februari 2017

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh  
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

